

ABSTRAK

Permasalahan hukum yang terjadi terhadap konsumen transaksi jual beli online adalah banyaknya akun penipuan bisnis jual online yang beredar di situs internet maupun jejaring sosial. Namun seringkali terjadi para korban penipuan online tidak melaporkan kejadian tersebut kepada pihak polisi atau bank dengan alasan jumlah transaksi yang sedikit. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum di Indonesia terhadap tindak pidana penipuan dalam cybercrime dan peraturan apa saja yang menjadi dasar aparat penegak hukum dalam upaya penanggulangan tindak pidana penipuan berupa jual-beli online yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen. Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan Skripsi ini adalah metode penelitian hukum normatif dan dapat penulis simpulkan, bahwa: 1. Penipuan secara online pada prinsipnya sama dengan penipuan konvensional. Yang menjadi perbedaan hanya pada sarana perbuatannya yakni menggunakan Sistem Elektronik (komputer, internet, perangkat telekomunikasi). Pengaturan hukum mengenai tindak pidana penipuan ini masih terbatas dalam penggunaan KUHP, dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Aparat penegak hukum sering mengalami kesulitan dan hambatan dalam menjerat pelaku tindak kejahatan penipuan. 2. Tindak pidana penipuan ini dapat dijerat dengan Pasal 378 KUHP sebagai tindak pidana penipuan atau Pasal 28 ayat (1) UU ITE tentang pengaturan mengenai penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen. Atau dapat dijerat berdasarkan kedua pasal itu sekaligus yaitu, 378 KUHP jo Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) UU No 11 Tahun 2008 tentang penipuan dan atau kejahatan ITE. Contoh kasus dalam perkara putusan nomor 1511/Pid.Sus/2016/PN.MKS serta untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dimana pelaku didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu : Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 36 jo Pasal 51 ayat (2) UU RI No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ; atau Kedua Pasal 378 KUHP. Dalam tuntutananya, Penuntut Umum menuntut pelaku bersalah atas dakwaan yakni Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 36 jo Pasal 51 ayat (2) UU RI No 11 Tahun 2008. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Majelis Hakim dengan yakni menerapkan Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 36 jo Pasal 51 ayat (2) UU RI No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Pasal 378 KUHP untuk memidana pelaku. Sehingga penerapan hukum pidana dalam perkara ini telah sesuai dan tepat.